



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 004/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----

Nama : Baso Syam, S.Pi;-----  
No.KTP : 7373010606750001;-----  
Alamat/Tempat Tinggal : Bumi Pajalesang Permai;-----  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang-padang, 06 Juni 1975  
Pekerjaan/Jabatan : Panwascam Wara;-----

**MELAPORKAN**

**Ketua dan Anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Tompotikka  
Kecamatan Wara Kota Palopo. -----**

dengan temuan bertanggal 17 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :  
004/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR :  
004/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019;**-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----  
Mendengar Keterangan Penemu;-----  
Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Pihak Pemberi Keterangan;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

#### **1. URAIAN TEMUAN PENEMU**

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Wara (Penemu) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, KPPS tidak memastikan bahwa formulir Model C6-KPU yang dibawa telah sesuai dengan Pemilih yang bersangkutan, dengan uraian sebagai berikut : -----

- Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di TPS 04 Kelurahan Tompotikka, yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2019, Panwaslu Kecamatan Wara menerima informasi awal dari Bawaslu Palopo, mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dimana diduga KPPS 04 Tompotikka memberikan surat suara kepada seseorang yang membawa C6 atas nama Iswanto Hamdan , sedangkan Iswanto Hamdan berada di Jakarta. Setelah dilakukan investigasi, pada tanggal 17 Mei diterbitkanlah Form A investigasi dan dijadikan temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pasal 19 “objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”; -----

- Berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 dan 3 “(2) dalam memberikan suara di TPS sebagaimana pada ayat (1), pemilih menunjukkan formulir model C6-KPU dan KTP-el atau identitas lain kepada KPPS. “(3) identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : -----
  - a) Suket; -----
  - b) kartu keluarga; -----
  - c) paspor; -----
  - d) surat izin mengemudi. -----
- Berdasarkan surat edaran KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, tertanggal 09 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, pada Point A nomor 6 “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan”; -----
- Berdasarkan surat edaran bersama Bawaslu RI dan KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019, NOMOR 4 TAHUN 2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada angka 7 disebutkan “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan”; -----

- Berdasarkan Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 372 ayat (2) huruf d pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut (d) Pemilih tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; -----
- Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
  2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor; -----
  3. Memerintahkan kepada KPU Palopo untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ---

## 2. BUKTI - BUKTI PENEMU

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy Salinan Daftar Pemilih Tetap Form Model A.3-KPU
P-2	Keterangan KPPS 04 Tompotikka pada Klafikasi Investigasi di Bawaslu Kota Palopo.
P-3	SK Pengangkatan KPPS 04 Tompotikka
P-4	Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu 2019 (Model C7.DPT-KPU)

### **3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU**

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Andi Fachru Reza (PTPS TPS 04 Tompotikka) dan Muh. Busaeri Mardjani (PPL Kelurahan Tompotikka), memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut : -----

#### **1) KETERANGAN SAKSI ANDI FACHRU REZA (PTPS TPS 04 TOMPOTIKKA) DIBAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN**

- Bahwa perhitungan suara dimulai pada pukul setengah 10 atau setengah sebelas malam; -----
- Bahwa saat dimulai sampai selesainya perhitungan suara tidak ada saksi yang keberatan atau dari pihak manapun; -----
- Bahwa saya mengetahui kejadian ini pada saat diproses di Bawaslu waktu keterangan KPPS diambil; -----
- Bahwa pada saat di TPS itu pemilih datang, registrasi pemilih menunggu dulu pada saat di panggil diperlihatkan C6 nya pada saat dilihat dan dikasi kertas surat suara; -----
- Bahwa tidak ada penyampaian kepada pemilih mengenai benarkah C6 yang pemilih bawa adalah punyanya; -----
- Bahwa waktu pembagian C6 itu pada hari sabtu tanggal 13 april berhubung pada saat pembagian kartu surat suara dirumah yang bersangkutan saya tidak mendampingi karena ada urusan mendadak, jadi saat itu saya tidak mendampingi dirumah Iswanto Hamdan; -----
- Bahwa saya tidak terlalu kenal dengan saudara Iswanto Hamdan kami tidak terlalu akrab karena dia jarang bergaul di Jl. Anggrek; -----
- Bahwa saya tidak pernah meninggalkan TPS pada saat hari pencoblosan; -----

- Bahwa saya tidak terlalu mengingat sampai sedetail Iswanto Hamdan itu datang atau tidak pada saat itu; -----
- Bahwa pemilih datang diregister jika bilik suara kosong, maka pemilih bisa langsung mendapatkan surat suara dan langsung dapat mencoblos pada tiga bilik suara tapi, jika bilik suara pul.maka pendaftar atau pemilih di arahkan ke tempat antrian untuk duduk menunggu panggilan suara, panggilan untuk mencoblos; -----
- Bahwa saya tidak melihat pemilih yang datang diminta KTPnya. -----

**2) KETERANGAN BUSERI (PANWASLU KELURAHAN TOMPOTIKKA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN:-----**

- Bahwa kejadian penggunaan C6 milik orang lain setahu saya hanya terjadi di TPS 4 Tompotikka; --
- Bahwa tidak ada laporan terkait kejadian saat itu;-----
- Bahwa jumlah TPS secara keseluruhan untuk Kelurahan Tompotikka berjumlah 14 TPS, dan setahu saya hanya ada kejadian di TPS 4 terkait penggunaan C6 milik orang lain; -----
- Bahwa saya baru ketahui kejadian tersebut dari Komisioner Panwascam Wara tentang adanya laporan kejadian itu; -----
- Bahwa saya mengenal saudara Iswanto Hamdan, tapi yang saya kenal selama ini dipanggil ciwang nanti saat hari H baru saya tahu kalau dia adalah Iswanto Hamdan; -----
- Bahwa menurut informasi yang kami dengar Iswanto Hamdan tidak berada di Jakarta tapi di Morowali; -----
- Bahwa saya memilih di TPS 4 Tompotikka; -----

- Bahwa rumah Iswanto Hamdan tidak jauh dari rumah saya sekitar ada dua blok antaranya; -----
- Bahwa saat KPPS membagikan surat C6 didampingi oleh Pengawas TPS; -----
- Bahwa ada beberapa tps yang lain yang saya lihat dan saya perhatikan itu hari ada yang meminta KTP dan ada juga yang tidak meminta, mungkin KPPS mengenal langsung warganya dan tidak meminta KTPnya ada sebagian KPPS yang tidak mengenal dan tidak meminta KTP elektriknya; ----
- Bahwa orang yang datang ke TPS memperlihatkan C6 kemudian diregister dan memperoleh surat suara. -----

#### **4. URAIAN TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR**

##### **I. Dalam Pokok Laporan :**

1. Bahwa terhadap laporan/temuan oleh Baso Syam selaku Kordiv PHL Panwaslu Kecamatan Wara tertanggal 17 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat KPPS 04 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
2. Bahwa terkait laporan/temuan tersebut berikut kami akan jawab sebagai berikut : -----
  - Bahwa terkait adanya pemilih yang datang hanya dengan membawa formulir C.6-KPU tidak lagi diwajibkan melampirkan KTP-el atau kartu identitas lainnya seperti Suket, Kartu Keluarga, Paspor atau SIM dan dapat dilayani sesuai Surat Edaran KPU nomor 653 tahun 2019 tertanggal 09 April 2019; -----
  - Bahwa adanya pemilih yang datang di TPS 04 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara yang hanya membawa formulir C.6-KPU tanpa kartu identitas lainnya atas nama Iswanto Hamdan dimana tercantum jenis kelamin laki-laki tetap

kami persilahkan memilih karena sesuai penyampaian terakhir seperti surat edaran di atas dan kami yakini sebagai pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya; -----

- Bahwa kemudian diketahui jika yang datang membawa formulir C.6-KPU atas nama Iswanto Hamdan dan telah menggunakan hak pilihnya baru kami ketahui setelah adanya laporan/temuan dari Panwaslu Kecamatan Wara; -----
- Bahwa saat mengisi daftar hadir C.7-DPT yang bersangkutan hanya mencantumkan nama Iswanto tanpa menuliskan secara lengkap Iswanto Hamdan; -----
- Bahwa orang yang datang menggunakan hak pilihnya dengan membawa formulir C.6-KPU atas nama Iswanto Hamdan tidak kami kenali dan telah lupa dengan wajahnya. -----

3. Bahwa seluruh proses pemungutan suara yang kami lakukan di TPS 04 Kelurahan Tompotikka telah kami laksanakan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ---

## **II. Petitum :**

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan atau temuan penemu; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

## **5. BUKTI - BUKTI TERLAPOR**

Dalam persidangan terlapor tidak mengajukan bukti-bukti apapun. -----



## 6. SAKSI – SAKSI TERLAPOR

Dalam sidang persidangan terlapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi anggota KPPS 04 Tompotikka. -----

### a. KETERANGAN SUWANDI SAID (ANGGOTA KPPS 4 TPS 4 KEL.TOMPOTIKKA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN : -----

- Bahwa saya sendiri yang mengantar surat C6 kerumah Iswanto Hamdan dan yang menerimanya langsung itu orang tuanya langsung; -----
- Bahwa yang menerimanya yaitu Pak Haneng Amiruddin bapak dari saudara Iswanto Hamdan; -----
- Bahwa saudara Iswanto Hamdan saya kenal sejak kecil tapi saya cuma tahu nama panggilannya yaitu ciwang, tapi karena sudah lama tidak ketemu jadi saya agak lupa raut wajahnya sekarang; -----
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau Iswanto Hamdan berada diluar kota; -----
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 8 sampai 9 surat C6 yang saya bawa kerumah Iswanto Hamdan; -----
- Bahwa tidak ada penyampaian dari orangtua Iswanto Hamdan kalau anaknya berada diluar kota; -----
- Bahwa saya mengenal saudara Heriawan yaitu kakak dari saudara Iswanto Hamdan; -----
- Bahwa bukan Pak RT yang membawa surat C6 kerumah Iswanto Hamdan; -----
- Bahwa saya yang menerima surat C6 di TPS dan kemudian memberikan kepada KPPS 5 untuk kemudian ditulis; -----
- Bahwa pada saat saya menerima C6 saya tidak meminta lagi identitasnya karena rata-rata warga yang datang saya kenal; -----
- Bahwa seingat saya yang datang atas nama Iswanto Hamdan itu laki-laki; -----
- Bahwa mekanisme di bimtek kalau bawa C6 di kroscek dengan dpt atau tidak bawa C6 dia hanya bawa KTP itu tetap kita kroscek; -----

- Bahwa yang gunakan C6 Iswanto Hamdan tidak membawa KTP; -----
- Bahwa kita tidak mempertanyakan lagi C6 yang dibawah pemilih, karena tempo hari suasana juga itu yang menunggu juga sudah sumpek pak, kenapa lama sekali jadi kita hanya ambilkan yang masukkan C6 nya jadi kita sempat bertanya begitu pak; -----
- Bahwa pada saat di TPS antrian yang banyak karena 4 surat suara kedalam satu kotak itu hampir memakan 2 sampai 3 menit jadi antrian itu cukup banyak ,belum lagi dibelakang mengganggu konsentrasi kenapa lama skali bla bla bla .. jadi ketika masuk c6 nya kita panggil kalau kosong; -----
- Bahwa seingat saya yang menggunakan C6 Iswanto Hamdan ini, jaraknya agak jauh dengan mereka. ----

**b. KETERANGAN PUJA PUTRI YANTI (ANGGOTA KPPS 5 TPS 4 KEL. TOMPOTIKKA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN : -----**

- Bahwa benar saya yang membawa surat suara ke rumah saudara Iswanto Hamdan; -----
- Bahwa benar saya yang menulis pada saat Iswanto Hamdan didaftar di TPS; -----
- Bahwa benar saya tidak mengenal saudara Iswanto Hamdan; -----
- Bahwa benar waktu itu saya yang menerima C6 dari KPPS 4 lalu langsung menulis; -----
- Bahwa benar saya yang mendampingi Pak Suwandi Said membawa surat C6 ke rumah Pak Haneng; -----
- Bahwa benar saya hanya menulis langsung apa yang diberikan dari KPPS lain dan disamakan dengan yang ada di DPT. -----

**3) KETERANGAN ILYAS (ANGGOTA KPPS 2 TPS 4 KEL. TOMPOTIKKA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN:-----**

- Bahwa tidak semua yang dia tanyakan mana KTPnya ,kalau C6 saja yang dia bawa itu kan simpelnya saja makanya adapun C6 nya kita cocokkan di DPT. kalau kosong di TPS kami kasi langsung kartu suara; -----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Anggota KPPS 4 sudah sesuai semua; -----
- Bahwa saya tinggal dekat rumah dengan Pak Haneng di Jalan Anggrek; -----
- Bahwa nanti saya baru mengetahui kejadian ini setelah saya ada pemanggilan untuk dimintai keterangan dari Bawaslu Kota Palopo; -----
- Bahwa surat C6 hanya sekali dibawah kerumah Pak Haneng; -----
- Bahwa seingat saya tidak ada penyampaian dari PPK, PPS atau KPU mengenai aturan yang mengatakan pemilih cuma membawa C6 itu harus dipastikan dulu;-----
- Bahwa yang saya pahami yang penting pemilih tersebut memiliki C6. -----

**7. SAKSI YANG DIHADIRKAN MAJELIS PEMERIKSA :**

**1) KETERANGAN SAHBUDDIN SUARDI (SAKSI PARTAI GERINDRA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :-----**

- Bahwa saya mencoblos di TPS 4 Kelurahan Amassangan. Bahwa benar kejadian penggunaan C6 yang bukan miliknya itu terjadi di TPS 04 Kelurahan Tompotikka; -----
- Bahwa saya mendapat informasi kejadian itu dari kumpulan orang-orang yang cerita disitu; -----
- Bahwa saya adalah saksi dari Partai Gerindra; -----
- Bahwa sampai saat ini belum diketahui siapa yang mencoblos menggunakan C6 tersebut; -----

- Bahwa kejadian penggunaan surat C6 yang bukan miliknya yang hanya saya ketahui terjadi di TPS 04 Tompotikka karena saya ada pada saat orang cerita; --
- Bahwa saya adalah saksi partai untuk TPS 1 di Kelurahan Amassangan; -----
- Bahwa saudara Heriawan saya tidak kenal secara langsung tapi kenal hanya lewat sosial media; -----
- Bahwa saudara Hamdan pada saat itu berada di Jakarta saya mendapat informasi dari kakaknya saudara Heriawan waktu berada di Jl. Anggrek; -----
- Bahwa saudara heriawan bersedia untuk jadi saksi asal ada yang melapor kejadian itu; -----
- Bahwa laporan di TPS 4 Tompotikka atas inisiatif saya sendiri yang melaporkan; -----
- Bahwa saya tidak mengecek langsung apakah saudara Hamdan ada dipalopo atau berada di jakarta pada saat itu, saya hanya mendapat informasi dari kakaknya; -----
- Bahwa saya mendengar bincang-bincang warga atas kejadian itu pada saat tanggal 18 April 2019; -----
- Bahwa pada saat itu kondisi di TPS sebelum jam 8 pagi pemilih masih kurang tetapi setelah jam 8 pagi keatas pemilih sudah bertumpuk; -----

**2) KETERANGAN HERIYAWAN DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN : -----**

- Bahwa saya mengenal Saudara ISWANTO HAMDAN yang telah digunakan C6 nya; -----
- Bahwa saya menerima C6 dari Ibu saya pada malam sebelum pemungutan suara; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ibu saya, yang membawa C6 kerumah saya adalah Pak RT; -----
- Bahwa pada saat itu saya menerima C6 tersebut sebanyak dua kali dari Ibu saya, yang pertama saya diberi surat panggilan untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua saya diberikan empat C6 yang semuanya keluarga tetapi tidak ada ditempat; -----

- Bahwa C6 atas nama ISWANTO HAMDAN saya sempat melihatnya dan menyimpan C6 tersebut di meja; -----
- Bahwa antara tanggal 16 sampai tanggal 18 April 2019 tidak ada tamu yang datang berkunjung ke rumah saya; -----
- Bahwa ada Tiga Kepala Keluarga yang tinggal dirumah saya; -----
- Bahwa pada saat Pemungutan suara saya datang sendiri ke TPS untuk menggunakan Hak Pilih; -----
- Bahwa saya mengetahui penggunaan C6 atas nama ISWANTO HAMDAN yang digunakan oleh orang lain sehari setelah pencoblosan; -----
- Bahwa saya sempat menanyakan kepada Ibu saya apakah melihat C6 yang saya simpan di meja tetapi Ibu bertanya kembali kepada saya karena mengira saya yang telah mengambilnya; -----
- Bahwa pada saat itu saya datang kerumah tetangga yang bernama Tato dan ada semacam daftar nama pemilih yang telah dicontreng, kebetulan nama ISWANTO HAMDAN ikut tercontreng; -----
- Bahwa saya mempertanyakan kepada Saudara Tato, mengapa nama ISWANTO HAMDAN IKUT tercontreng padahal yang bersangkutan sedang ada dijakarta; -----
- Bahwa Saudara Tato menjelaskan semua nama yang tercontreng adalah pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya; -----
- Bahwa pada saat itu setelah diketahui bahwa ada pemilih yang digunakan hak pilihnya oleh orang lain, saudara Tato menyuruh saya untuk melapor ke Bawaslu terkait dengan penggunaan C6 yang telah digunakan oleh orang lain; -----
- Bahwa saya mengenal Saudara Sahabuddin Suardi di media sosial Facebook; -----
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Saudara Sahabuddin Suardi dirumah Saudara Tato; -----

- Bahwa pada saat itu tidak ada Tim Sukses yang tinggal dirumah saya; -----
- Bahwa ada beberapa laki laki dirumah saya yang mendapatkan C6 untuk menggunakan hak pilih; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada laki-laki dirumah saya yang menggunakan C6 atas nama ISWANTO HAMDAN.-----

**8. PIHAK PEMBERI KETERANGAN :**

**AHMAD ADI WIJAYA (KOMISIONER KPU KOTA PALOPO)  
DIBAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN  
MENERANGKAN : -----**

- Bahwa saya mengetahui kejadian terkait penggunaan C6 yang bukan miliknya di TPS 04 Tompotikka pada saat ada Undangan yang masuk, kemudian saya koordinasikan dengan Saudara Iswandi selaku Koordiv Hukum; -----
- Bahwa pada saat itu mekanisme bimtek pelatihan untuk KPPS, kami menyerahkan kepada PPK untuk membimtek ke bawah secara berjenjang setelah sebelumnya terlebih dahulu kami membimtek PPK. Apa yang kami dapatkan dari Makassar itu juga yang kami sampaikan ke PPK; -----
- Bahwa ketika ada hal-hal yang belum disampaikan pada saat bimtek, koordinasi dan jika ada hal-hal yang ditanyakan kami menyampaikannya melalui WA dan melakukan komunikasi langsung ke saya; -----
- Bahwa pada saat terbitnya surat edaran antara Bawaslu dan KPU RI satu hari sebelum pencoblosan, saya menyampaikan isi dari surat edaran tersebut melalui WA dan melakukan telfon langsung kepada PPK untuk disampaikan secara berjenjang; -----
- Bahwa di pasal 7 PKPU 9 tentang DPT, bagi mereka yang menggunakan hak pilihnya di TPS itu menggunakan C6 dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain, tetapi disurat terakhir yang keluar itu di

- surat 653 kalau tidak salah itu membolehkan bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan KTP atau identitas lain, itu bisa menggunakan hak pilihnya, dengan menunjukkan C6 dengan ketentuan KPPS memastikan bahwa, yang tersebut di C6 adalah sesuai dengan siapa yang datang; -----
- Bahwa seingat saya, ketentuan C6 ini dan ketentuan KPPS memastikan sesuai dengan si pemilih yang bersangkutan ,mungkin indikator pemilih bersangkutan dikonfirmasi di DPT, ataukah melihat orangnya; -----
  - Bahwa telah disampaikan juga sebelum keluarnya surat 653 tersebut, itu disampaikan selalu bahwa jika ada pemilih yang datang tidak bawa C6 tapi dia menunjukkan ktp 1, itu kita harus memastikan tetapi disurat 653 itu terbalik tetapi tetap kita sampaikan dipastikan bahwa yang bawa C6 atau yang bawa KTP-El itu yang bersangkutan yang datang; -----
  - Bahwa waktu bimtek juga disampaikan waktu di diskusi-diskusi berjalan; -----
  - Bahwa terkait dengan regulasi yang di hari H terakhir itu Surat Edaran bersama yang keluarnya itu tanggal 16 malam, kalau di jakarta jam 12 disini kita dapatnya jam 1 nah di poin 7 itu disebutkan yang tadi sudah disebutkan ketua majelis hal pemilih yang terdaftar di dpt tidak dapat menunjukkan ktp 1 dibolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas kpps memastikan bahwa formulir C6 yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan, jadi disini ada disebutkan memastikan, ini regulasi yang paling terakhir sebelum hari H; -----
  - Bahwa malam setelah saya menerima melalui wa, surat 653 kalau tidak salah tersebut, itu segera saya teruskan ke PPK; -----
  - Bahwa menurut surat edaran 653 kemudian surat edaran terakhir, bahwa KPU sudah menyampaikan ke

PPKnya, dan PPK meneruskan ke KPPSnya, menurut saudara jika KPPS tidak melaksanakan ketentuan tersebut, dilapangan apakah itu kesalahan;-----

- Bahwa memang tidak ada inisiatif memanggil langsung PPK mengenai surat edaran ini, hanya lewat wa saja karena waktu tidak memungkinkan pada saat itu; ----
- Bahwa setelah teman-teman PPK menerima ini masih ada yang kordinasi. -----

## **9. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR**

### **a. Kesimpulan Penemu**

- Bahwa Penemu tetap berkeyakinan, berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga sampai pada kesimpulan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
- Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :
  1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
  2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor; --
  3. Memerintahkan kepada KPU Palopo untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

### **b. Kesimpulan Terlapor**

- Bahwa setelah agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi-saksi diantaranya : -----
  - 1) Saudara Ilyas ( Anggota KPPS 2); -----
  - 2) Saudara Iswandi Said (Anggota KPPS 4); -----
  - 3) Saudari Puja Putri Yanti (Anggota KPPS 5); ----



4) Saudara Fahrul Reza (Pengawas TPS 04 Tompotikka); -----

Maka kami selaku terlapor I selanjutnya akan mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya kami uraikan terlebih dahulu keterangan saksi-saksi diatas diantaranya sebagai berikut : -----

1) Bahwa saksi Ilyas (Anggota KPPS 2) mengatakan : -----

✓ Bahwa saksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; -----

✓ Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menggunakan formulir C.6-KPU atas nama Iswanto Hamdan ; -----

✓ Bahwa saksi tidak mengenal Iswanto Hamdan sebagai pemilik formulir C.6-KPU yang sebenarnya; -----

✓ Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penggunaan formulir C.6-KPU oleh bukan pemiliknya setelah adanya undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Palopo. -----

2) Saksi Iswandi Said (Anggota KPPS 4) mengatakan : -----

✓ Bahwa sebagai KPPS 2 telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; -----

✓ Bahwa saksi yang menerima dan melakukan registrasi dan pencocokan formulir C.6-KPU atas nama Iswanto Hamdan dengan formulir A.3-KPU yaitu Salinan daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS 04 Kelurahan Tompotikka; -----

✓ Bahwa pemilih atas nama Iswanto Hamdan terdaftar pada formulir A.3-KPU yang kemudian menyuruh kepada orang yang

membawa formulir C.6-KPU atas nama Iswanto Hamdan untuk melakukan registrasi kepada KPPS 5; -----

✓ Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang datang membawa formulir C.6-KPU atas nama Iswanto Hamdan; -----

✓ Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penggunaan formulir C.6-KPU oleh bukan pemiliknya setelah adanya undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Palopo. -----

3) Saksi Puja Putri Yanti (Anggota KPPS 5) menerangkan sbb : -----

✓ Bahwa saksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; -----

✓ Bahwa saksi yang mendaftarkan orang-orang yang datang membawa formulir C.6-KPU dan memerintahkan untuk mengisi daftar hadir formulir C.7-KPU sesuai identitas; -----

✓ Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang datang membawa formulir C.6-KPU atas nama Iswanto Hamdan; -----

✓ Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penggunaan formulir C.6-KPU oleh bukan pemiliknya setelah adanya undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Palopo. -----

4) Saksi Fahrul Reza (Pengawas TPS 04 Tompotikka) menerangkan sbb : -----

✓ Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan atau protes yang disampaikan baik dirinya selaku Pengawas TPS 04 Tompotikka maupun para saksi yang hadir; -----

✓ Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap/asli pemilik formulir C.6-KPU atas

- nama Iswanto Hamdan, namun hanya mengenal nama panggilan saja; -----
- ✓ Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penggunaan formulir C.6-KPU oleh bukan pemiliknya setelah adanya undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Palopo; -----
  - Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi diatas maka kami selaku terlapor dapat menyimpulkan sebagai berikut : -----
    - ✓ Bahwa kami KPPS 04 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara telah melakukan proses pemungutan suara sesuai prosedur dan pertauran yang berlaku; -----
    - ✓ Bahwa semua proses yang kami lakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
    - ✓ Bahwa sebagaimana keterangan para saksi tidak ada yang mengenal pengguna maupun pemilik formulir C.6-KPU atas nama Iswanto Hamdan. -----

**Petitum :**

Berdasarkan kesimpulan kami diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak temuan penemu; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

**10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA : -----**

**a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : ---**

- Bahwa benar Suwandi Said (Anggota KKPS 4) dan Puja Putri Yanti (Anggota KPPS 5) yang mengantarkan C6 atas nama Iswanto Hamdan ke rumah Iswanto Hamdan langsung dan

- diterima langsung oleh orang tuanya atas nama Haneng Amiruddin; -----
- Bahwa benar penyerahan C6 atas nama Iswanto Hamdan kepada Bapak Haneng Amiruddin disertai dengan tanda terima; -----
  - Bahwa benar tidak ada penyampaian dari Bapak Haneng Amriuddin bahwa Iswanto Hamdan berada diluar kota; -----
  - Bahwa benar pada saat di TPS KPPS 4 tidak meminta identitas lain ketika pemilih telah menyerahkan C6 termasuk juga C6 atas nama Iswanto Hamdan; -----
  - Bahwa benar ketika diserahkan C6 KPPS 5 langsung menuliskan nama di Daftar Hadir dan mencocokkan dengan DPT tidak meminta lagi KTP atau identitas lain; -----
  - Bahwa benar KPPS tidak mempertanyakan lagi/memastikan apakah C6 yang dibawa tersebut telah sesuai dengan pemilih yang bersangkutan; -----
  - Bahwa benar pemahaman KPPS dilapangan bahwa ketika pemilih datang membawa C6 kemudian dicek namanya di Daftar DPT jika ada langsung didaftarkan di form daftar hadir (C7) dan diberikan surat suara; -----
  - Bahwa benar yang menggunakan C6 Iswanto Hamdan tidak membawa KTP atau identitas lain;-----
  - Bahwa benar berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap (Model C7.DPT-KPU) nomor urut 75, C6 atas nama Iswanto Hamdan telah digunakan.(vide P.5); -----
  - Bahwa benar Ketua dan Anggota KPPS 04 Tompotikka baru mengetahui bahwa C6 atas nama Iswanto Hamdan digunakan oleh orang

- lain ketika mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Palopo; -----
- Bahwa benar saudara Sahabuddin yang melaporkan penggunaan C6 Iswanto Hamdan oleh orang lain; -----
  - Bahwa benar saudara Sahabuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa C6 Iswanto Hamdan digunakan oleh orang lain dan juga mendapat informasi dari Heriyawan (Kakak Iswanto Hamdan) bahwa Iswanto Hamdan sudah lama berada di Jakarta; -----
  - Bahwa benar Heriyawan melihat C6 Iswanto Hamdan dirumahnya dan meletakkannya diatas meja; -----
  - Bahwa benar sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menggunakan c6 atas nama Iswanto Hamdan; -----
  - Bahwa benar Heriyawan mengetahui C6 Iswanto Hamdan digunakan oleh orang lain dari list nama pemilih yang hadir di TPS 04 Tompotikka yang dipegang oleh caleg partai gerindra; -----
  - Bahwa benar KPU Palopo yang memberikan materi Bimtek PPK kemudian PPK kembali yang memberikan Bimtek ke KPPS terkait pemungutan dan penghitungan suara; -----
  - Bahwa benar KPU telah menyampaikan isi surat edaran KPU serta Surat edaran Bawaslu dan KPU Palopo melalui WA PPK maupun menyampaikannya lewat telepon dan diteruskan sampai ketingkat KPPS; -----
  - Bahwa benar KPU Palopo telah menyampaikan bahwa dalam surat edaran 653 tersebut memperbolehkan bagi pemilih yang tidak bisa menunjukkan KTP atau identitas lain, dengan menunjukkan C6 dengan ketentuan KPPS

memastikan bahwa yang tersebut di C6 adalah sesuai dengan siapa yang datang.-----

**b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa**

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----
- 3) Menimbang bahwa penemu adalah Baso Syam merupakan Panwaslu Kecamatan Wara berdasarkan SK Pengangkatan Pengawas Kecamatan Wara Nomor 0141/K.BAWASLU/SN/HK.01/XI/2018, temuannya dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 004/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR : 004/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019** melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Ketua dan Anggota KPPS 04 Kelurahan Tompotikka;-----
- 4) Menimbang bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan anggota KPPS 04 Kelurahan Tompotikka berdasarkan Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor : 001/SK/PPS-KTT/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019.-----

- 5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Wara, dengan Nomor Registrasi: **004/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**;-----
- 6) Menimbang bahwa Suwandi Said (Anggota KKPS 4) dan Puja Putri Yanti (Anggota KPPS 5) telah mengantarkan dan menyerahkan langsung C6 atas nama Iswanto kepada orang tuanya atas nama Bapak Haneng Amiruddin; --
- 7) Menimbang bahwa penyerahan C6 atas nama Iswanto Hamdan kepada Bapak Haneng Amiruddin disertai dengan tanda terima; -----
- 8) Menimbang bahwa tidak ada penyampaian dari Bapak Haneng Amriuddin bahwa Iswanto Hamdan berada diluar kota; -----
- 9) Menimbang bahwa dalam melaksanakan tugasnya di TPS, KPPS 4 tidak meminta identitas lain ketika pemilih telah menyerahkan C6 dan oleh KPPS 5 langsung menuliskan nama yang tertera di C6 tersebut di Daftar Hadir dan mencocokkan dengan DPT tidak meminta lagi KTP atau identitas lain; -----
- 10) Menimbang bahwa KPPS tidak mempertanyakan lagi/memastikan apakah C6 yang dibawa tersebut telah sesuai dengan pemilih yang bersangkutan; -----

- 11) Menimbang bahwa pemahaman KPPS dilapangan yaitu ketika pemilih datang membawa C6 kemudian dicek namanya di Daftar DPT jika ada langsung didaftarkan di form daftar hadir (C7) dan diberikan surat suara; -----
- 12) Menimbang bahwa yang menggunakan C6 Iswanto Hamdan tidak membawa KTP atau identitas lain; -----
- 13) Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap (Model C7.DPT-KPU) nomor urut 75, C6 atas nama Iswanto Hamdan telah digunakan.(vide P.5); -----
- 14) Menimbang bahwa saudara Iswanto Hamdan pada tanggal 17 April 2019 tidak berada di Kota Palopo; -----
- 15) Menimbang bahwa Heriyawan melihat C6 Iswanto Hamdan dirumahnya dan meletakkannya diatas meja; -----
- 16) Menimbang bahwa sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menggunakan C6 atas nama Iswanto Hamdan; -----
- 17) Menimbang bahwa KPU Kota Palopo telah memberikan materi Bimtek secara berjenjang dari PPK sampai ke KPPS terkait pemungutan dan penghitungan suara; -----
- 18) Menimbang bahwa KPU Kota Palopo telah menyampaikan isi surat edaran KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, tertanggal 09 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 dan surat edaran bersama Bawaslu RI dan KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019, NOMOR 4 TAHUN 2019 tertanggal 16 April



2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS melalui Grup Whatshaap PPK maupun menyampaikannya melalui komunikasi telepon dan secara berjenjang diteruskan juga sampai ketinggian KPPS; -----

- 19) Menimbang bahwa KPU Kota Palopo telah menyampaikan bahwa dalam surat edaran 653 tersebut “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan **ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan**”; -----
- 20) Menimbang bahwa berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 dan 3 “(2) dalam memberikan suara di tps sebagaimana pada ayat (1), pemilih menunjukkan formulir model C6-KPU dan ktp-el atau identitas lain kepada KPPS. “(3) identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : -----
- a) Suket; -----
  - b) kartu keluarga; -----
  - c) paspor; -----
  - d) surat izin mengemudi. -----
- 21) Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, tertanggal 09 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, pada Point A nomor 6 “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan

petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan”; -----

- 22) Berdasarkan surat edaran bersama Bawaslu RI dan KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019, NOMOR 4 TAHUN 2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada angka 7 disebutkan “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan”; -----
- 23) Menimbang bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pasal 19 “objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”; -----
- 24) Menimbang bahwa sebagai penyelenggara pemilu (KPPS) maka konsekuensi logisnya adalah melaksanakan tugas sesuai tata cara prosedur dan mekanisme yang ada dan taat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut kepemiluan. Kesalahan atau kelalaian Ketua dan anggota KPPS 04 Tompotikka mengakibatkan digunakannya surat suara oleh yang tidak berhak dan juga berimplikasi pada

penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

- 25) Menimbang bahwa yang bersangkutan terlapor tidak aktif lagi dan telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 04 Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo; -----
- 26) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. -----

**c. Bahwa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa, terlapor Ketua dan anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo terbukti telah lalai dalam prosedur pemberian surat suara kepada pemilih, oleh karenanya terlapor dinyatakan telah melakukan pelanggaran prosedur, tata cara atau mekanisme sebagaimana yang diatur dalam **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM jo. SE KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 jo. SE BAWASLU RI DAN KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019, NOMOR 4 TAHUN 2019.**

1. Surat edaran KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, tertanggal 09 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, pada

Point A nomor 6 *“dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan”*; -----

2. Surat edaran bersama Bawaslu RI dan KPU RI  
RI                   NOMOR                   :                   SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019,  
NOMOR 4 TAHUN 2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada angka 7 disebutkan *“dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan ktp-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan formulir model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan”*. -----

Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan terlapor sebagai Ketua dan Anggota KPPS 04 Tompotikka Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo terbukti tidak melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya dalam pemberian surat suara kepada pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah merupakan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Mengingat                   : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

**MEMUTUSKAN**

- 1. MENYATAKAN TERLAPOR, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU; -----**
- 2. MEMBERIKAN TEGURAN TERTULIS KEPADA TERLAPOR; ---**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Sitti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo**

**Ketua**

ttd

**(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)**

**Anggota**

ttd

**(Ahmad Ali, S.Pd)**

**Anggota**

ttd

**(Sitti Aisyah, SH)**

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

**(Muh. Maulana Noor, SE)**

- 29 -

Putusan Nomor : 004/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019